

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ELVINA SRI WIJAYANTI

20103040102

PEMBIMBING:

Dr. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah:

Nama : Elvina Sri Wijayanti

NIM : 20103040102

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian terbukti bahwa bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Elvina Sri Wijayanti

NIM. 20103040102

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Elvina Sri Wijayanti
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kamu berpendapat bahwa skripsi sadara:

Nama : Elvina Sri Wijayanti
NIM : 20103040102
Judul : "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Juli 2024

Pembimbing,



Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.

NIP. 19800626 200912 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-825/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELVINA SRI WIJAYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040102
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66e587ef8e03d



Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c4a3a5717d6



Penguji II
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c460b5d3d65



Yogyakarta, 13 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c59d1f71ab7

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi salah satunya berupa suap seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyuaipan dibedakan menjadi dua yang seringkali terjadi dalam lingkungan pegawai negeri, diantaranya penyuaipan kepada penyelenggara negara maupun hakim. Penelitian ini mengkaji putusan hakim dalam perkara korupsi suap yang terjadi di Lembaga Pemasyaratan oleh warga binaan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan dengan fokus pada Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 yang mengurangi hukuman pada putusan pengadilan sebelumnya karena dianggap sebagai sifat kedermawanan. Terdapat perdebatan mengenai apakah pertimbangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan tersebut dalam pertimbangannya telah memenuhi nilai keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum serta alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang menelaah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, Undang-Undang Lapas, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data berupa studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusannya yang mempertimbangkan bahwa nilai suap yang relatif kecil dan niat kedermawanan Terpidana dalam menjatuhkan putusan belum memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi masyarakat. Sehingga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di masyarakat. Permohonan peninjauan kembali dari Pemohon/Terdakwa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil pengajuan peninjauan kembali, namun salah satu alasan yang diajukan belum memenuhi syarat dikabulkannya suatu permohonan peninjauan kembali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum pidana khususnya terkait tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Tindak Pidana Suap, Kedermawanan

ABSTRACT

One form of corruption is bribery, as stipulated in Article 5 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes. Bribery is differentiated into two categories that often occur within the civil service environment, including bribery to state officials and judges. This research aims to examine the judge's decision in the corruption bribery case that occurred in the Penitentiary by an inmate to the Head of the Penitentiary, focusing on Decision Number 237 PK/Pid.Sus/2020, which reduced the punishment from the previous court ruling as it was considered an act of generosity. There is debate on whether this consideration aligns with the applicable legal principles. This research aims to determine whether the decision, in its consideration, fulfills the values of legal justice, legal certainty, and legal benefits, as well as the reasons behind the judge's consideration in granting the review request based on the Judicial Power Law and Article 263 of the Criminal Procedure Code.

The research method used is normative legal research. The approach used in this research is a juridical-normative approach that examines the judge's considerations in the decision in relation to the Judicial Power Law, the Criminal Procedure Code, the Penitentiary Law, and the Corruption Eradication Law, with a qualitative research type using document study data collection methods.

The research results show that the Panel of Judges, in their decision, considered that the relatively small amount of bribery and the convict's intention of generosity in rendering the decision did not meet the sense of justice, benefits, and certainty for the community. This has caused unrest and concern in society. The review request from the Applicant/Defendant met the formal and material requirements for submitting a review, but one of the reasons submitted did not meet the requirements for granting a review request. This research is expected to contribute to the development of criminal law, especially regarding corruption crimes in Indonesia.

Keywords: *Judge's consideration, Bribery Crime, Generosity*

MOTTO

“Kejujuran tidak bisa diajarkan, kejujuran hanya bisa dihidupkan. karena Allah telah menginstal di tubuh ini, hati yang harus dijaga agar tetap bersih.” Hakim Artidjo.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur karena dapat terselesaikannya skripsi ini dengan berbagai dukungan dan motivasi yang selalu diberikan, penyusun mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberi motivasi, materi, nasihat, dan dukungan penuh kepada penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.

Kedua nenek dan adik perempuan yang selalu memberikan semangat, dan motivasi.

Diriku sendiri yang sudah kuat berjuang sampai tahap ini, ikhlas dan sabar menghadapi rintangan. Untuk diriku yang sudah berjuang sampai akhir dan untuk diriku yang semangat dan pantang menyerah dalam proses penyelesaian skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020)” ini tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Dosen Pembimbing Skripsi dan

Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh dosen yang mengajar penyusun sehingga penyusun mendapatkan berbagai macam ilmu yang kemudian dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat luas.
6. Umi dan Bapak yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, perhatian, dan motivasi yang tidak terhingga sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua nenek dan adik yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
8. Pondok Pesantren Al-Fithroh Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul yang menjadi tempat tinggal, mengaji, dan berproses bagi penyusun serta Keluarga Ndalem yang senantiasa penyusun harapkan keberkahannya.
9. Sahabat dan teman yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
10. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Hukum Angkatan 2020.
11. Teman-teman Organisasi KMNU UIN Sunan Kalijaga, UKM Kalimasada, dan UKM PIK-M Lingkar Seroja.
12. Azka, Esti, Ica, Farhan, Bana, Aziz, Bian, Filda, dan Rifa'i, teman-teman KKN 111 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Dusun Pripih, yang memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman RISMA Marfu'ah Desa Ngleri yang selalu memberikan semangat serta motivasi.

14. Teman-teman satu *circle*, Adel, Yayu, Tika, Gita, Tifah, Muna, dan Hera yang selalu menemani penyusun kulineran, wisata dikala suntuk dan pusing mengerjakan skripsi.
15. Faqih Ahmad yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, masukan, dan motivasi. Sahabat yang selalu menemani penyusun dalam suka dan duka sampai pada penyelesaian skripsi ini.
16. Diri Sendiri yang telah bertahan sampai pada titik ini, telah bertahan dalam menikmati proses panjang skripsi dalam proses pengerjaan, revisi, dan proses perjalanan spiritual dalam bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan dapat menjadi amal jariyah, bermanfaat bagi sesama dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini. Maka, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan sebagai media pengembangan hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 06 Agustus 2024

Penyusun,



Elvina Sri Wijayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA SUAP, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, UPAYA HUKUM DAN PUTUSAN.....	21
A. Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
B. Suap.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Suap.....	28
2. Kategori Tindak Pidana Suap.....	30
3. Unsur Delik dalam Tindak Pidana Suap	31
C. Lembaga Pemasyarakatan	33
1. Pengertian	33
2. Tujuan Hukum Lembaga Pemasyarakatan	35

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	36
4. Asas-Asas dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	39
D. Upaya Hukum	40
1. Upaya Hukum Biasa.....	42
2. Upaya Hukum Luar Biasa	46
E. Putusan Pengadilan	51
1. Pengertian Putusan	51
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana	53
3. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana	54
BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020.....	57
A. Duduk Perkara	57
B. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg	60
C. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020.....	63
D. Amar Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020	66
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020.....	68
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 Berdasarkan Nilai Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum.....	68
B. Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	88
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas disegala penjuru kehidupan negara oleh pihak-pihak yang ingin memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan keuangan negara. Menurut Survei Transparansi Internasional (TI) tahun 2014, Indonesia menempati urutan 107 dari 175 negara oleh Indeks Persepsi Korupsi Dunia. Sedangkan menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia kasus suap menjadi kasus tindak pidana korupsi yang paling banyak diusut yaitu 52% dari total kasus yang ada.¹ Databoks (5/6/2023) dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), di tahun 2022 terdapat 15,46% masyarakat yang melakukan penyuapan kepada petugas ketika mengakses layanan publik dan sebanyak 18,32% terjadi pada pelaku usaha kepada petugas ketika mengakses layanan publik.²

Korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya membahayakan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial dan perekonomian masyarakat secara luas. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹ Supeni Anggraeni Mapuasari dan Hadi Mahmudah, "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap," *Jurnal Integritas*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2012), hlm. 161.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/kasus-suap-di-indonesia-berkurang-pada-2022> (diakses Rabu, 24 Januari 2024 pukul 02.15 WIB).

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Selain itu, untuk memperkuat instrumen pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi PBB dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.³ Dengan diratifikasinya konvensi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menanggulangi permasalahan korupsi yang sedang ramai diperbincangkan oleh media massa, para elit politik bahkan masyarakat umum.

Tindak pidana korupsi salah satunya berupa suap yang seringkali terjadi dalam lingkungan pegawai negeri, diantaranya penyuapan kepada penyelenggara negara maupun hakim. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 UU PTPK, penyuapan dibedakan menjadi dua, yaitu (Pasal 5 huruf a) tindak pidana korupsi berupa suap dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya dan (Pasal 5 huruf b) tindak pidana korupsi berupa suap dengan memberi sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan kewajiban jabatannya.⁴

³ Eddy O.S. Hiariej, “*United Nations Convention Against Corruption* dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31 No. 1 (Februari 2019), hlm. 113.

⁴ Hisar Sitohang, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif,” *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2 (Agustus 2018), hlm. 77.

Terdapat salah satu kasus tindak pidana suap yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum melibatkan petugas Lapas dan warga binaan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap WH selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Bandung atas dugaan kasus suap. Selain itu, terdapat tersangka lain yang ditetapkan oleh KPK yaitu FD yang merupakan narapidana di Lapas Sukamiskin dalam kasus suap Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan bersama dua orang yang diamankan oleh KPK yakni HS yang merupakan pegawai negeri Lapas Sukamiskin serta warga binaan AR. Dugaan tindak pidana penyuapan dilakukan untuk “membeli” fasilitas berupa sel mewah yang dilengkapi dengan fasilitas seperti AC, WC duduk, dan lainnya serta kemudahan dalam hal perizinan keluar Lapas.⁶

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan penelitian ini berfokus terhadap FD, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg, Majelis Hakim menetapkan vonis 3,6 tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 4 bulan pidana kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi

⁵ Muhammad Ravli dan Dey Ravena, “Penegakan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Dihubungkan dengan Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,” *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 1 (2022), hlm. 638.

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-5188350/kpk-eksekusi-fahmi-darmawansyah-ke-lapas-sukamiskin> (diakses Rabu, 24 Januari 2024 pukul 02.30 WIB).

berupa suap secara bersama-sama dan berlanjut. Namun pada tanggal 08 Desember 2020 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana FD dan mengurangi hukuman penjara menjadi 1,6 tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan pidana kurungan.

Berdasarkan UU PTPK, tuntutan maksimal yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyuapan setelah menjalani vonis hukuman yang juga disebabkan karena melakukan tindak pidana penyuapan adalah pidana 5 (lima) tahun penjara. Namun, dalam kenyataannya hakim mengabulkan permohonan PK dan malah mengurangi tuntutan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Hal yang menarik adalah hakim memberikan pertimbangan bahwa terkait pemberian mobil Mitsubishi Triton dan barang-barang lainnya kepada Kalapas Sukamiskin tersebut dimana telah memenuhi unsur tindak pidana suap, dinilai tidak didasari niat jahat untuk mendapatkan fasilitas dalam lapas yang bertentangan dengan kewajiban dari Kalapas melainkan karena sifat kedermawanan dari Pemohon PK.

Atas dasar permasalahan dan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Hakim Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 telah memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum?
2. Mengapa Majelis Hakim dalam Putusan 237 PK/Pid.Sus/2020 mengabulkan permohonan peninjauan kembali Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui putusan hakim Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 apakah telah memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
- 2) Untuk mengetahui alasan majelis hakim dalam Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali.

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama pidana khusus terkait tindak pidana korupsi berupa suap, hukum acara pidana berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab

hakim. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat agar memiliki kesadaran terkait tindak pidana suap, khususnya yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian-penelitian terkait yang telah ada sebelumnya, penulis menemukan beberapa hasil penelitian berupa jurnal, skripsi, dan karya tulis lainnya memiliki sedikit relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian yang telah ditelusuri dan memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Muhammad Faza Alfalah dan Kristiyadi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Dikabulkannya Peninjauan Kembali pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020).”⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah alasan atau pertimbangan hakim dalam memutus dan menerima terkait permohonan peninjauan kembali pada kasus tindak pidana korupsi berupa suap kepada kepala

⁷ Muhammad Faza Alfalah dan Kristiyadi, “Analisis Pertimbangan Dikabulkannya Peninjauan Kembali Pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 237/PK/Pid. Sus/2020).” *Verstek* 11.4: 554.

lembaga pemasyarakatan yang menurut hakim pemberian dari Pemohon dinilai kecil dan merupakan bentuk kedermawanan dari Pemohon. Perbedaan artikel di atas dengan penelitian yang akan penulis susun yaitu tidak hanya membahas mengenai alasan hakim saja tapi juga pertimbangan hakim dilihat dari nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ravli dan Dey Ravena dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Dihubungkan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.”⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, sifat penelitian adalah deskriptif dengan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah upaya penegak hukum dalam menangani kasus praktik jual beli fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin dan kebijakan yang akan diambil kedepannya dalam mengatasi permasalahan jual beli fasilitas di lembaga pemasyarakatan. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis susun yaitu terkait analisis pertimbangan hakim dalam putusan dengan kasus yang serupa dengan penelitian diatas.

Ketiga, Dalam skripsinya Anjas Ardiansyah yang berjudul “Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap dalam Pertimbangan

⁸ Muhammad Ravli dan Dey Ravena, “Penegakan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Dihubungkan dengan Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 1 (2022).

Hakim Putusan Peninjauan Kembali Studi Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020.”⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode pengumpulan data berupa studi dokumen. Permasalahan yang diangkat adalah pemahaman dalam pembuktian tindak pidana korupsi suap sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi suap dalam putusan tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini mengangkat permasalahan terkait alasan hakim meringankan dakwaan dalam putusan tersebut dan apakah telah memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka menurut penulis dalam penelitian ini memiliki kebaharuan dan kontribusi pengetahuan (*contribution to knowledge*) terkait hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi berupa suap. Demikian mengenai keilmiah penelitian, orisinalitas dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki perbandingan yang mendasar pada pendekatannya maupun secara metodologi penelitian yang hendak dilakukan, sehingga secara akademik penelitian ini bagi peneliti layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori memiliki tujuan guna memberikan gambaran mengenai batasan-batasan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang akan

⁹ Anjas Ardiansyah, et al. “Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Nomor 237 PK/Pid. Sus/2020)”. Bachelor's Thesis.

dilakukan, terkait teori variabel-variabel permasalahan yang hendak diteliti.¹⁰ Teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan teori tujuan hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang tertera dalam kaidah, pandangan yang mantap, dan mengejawantahkan (menerapkan) dalam sikap atau tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial.¹² Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah suatu proses dilakukannya upaya memastikan norma-norma hukum ditegakkan atau berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Penegakan hukum memerlukan adanya upaya secara preventif, yaitu mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 41.

¹¹ Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia," *Jurnal Indigenous Knowledge* Vol. 1 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 188-190.

¹² Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 41.

¹³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 206.

oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Jika masih terdapat adanya pelanggaran setelah preventif, maka diperlukan upaya represif yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk ikut andil dalam penegakan hukum agar hukum dapat ditaati oleh masyarakat. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola suatu wilayah negara beserta rakyatnya yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat dan untuk mencapai tujuan bernegara pemerintah diharuskan menjaga hak asasi setiap warganya.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁵

- 1) Faktor Hukum, penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata dengan tujuan mencapai perdamaian.
- 2) Faktor Penegak Hukum, salah satu dari kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari petugas penegak hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, salah satu contohnya adalah pendidikan yang mana polisi menerima pendidikan cenderung pada

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan dan Deskriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 111-112.

¹⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 210-223.

hal praktis konvensional sehingga polisi mengalami banyak hambatan di dalam tujuannya.

- 4) Faktor Masyarakat, setiap masyarakat pasti mempunyai kesadaran hukum yang timbul dengan taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.
- 5) Faktor Kebudayaan, mempunyai fungsi untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya ia bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain.

2. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim sebagai orang yang mengadili perkara di dalam pengadilan atau mahkamah, dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman melebihi atau kurang dari yang telah ditentukan oleh undang-undang, hakim juga dituntut dapat berlaku adil dalam memeriksa suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yang menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan dampak-dampaknya, baik sosial maupun ekonomi dari penjatuhan tersebut serta harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran,

keadilan, dan kepastian hukum. Hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terciptanya negara hukum Indonesia.¹⁶

Menurut Mackenzie¹⁷, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yakni sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud dalam hal ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan serta berkaitan dengan perkara, seperti adanya keseimbangan yang saling berkaitan antara kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim adalah diskresi atau kewenangan dari hakim yang disesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana maupun perkara perdata. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara yakni penggugat dan tergugat dalam perkara perdata serta pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

¹⁶ Pungki Yulian, "Kajian Atas Putusan Hakim Pengadilan Tinggi yang Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 115/Pid/2020/PT. TJK)," (Surakarta, UNS: 2021).

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan demikian seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum penjatuhan putusan serta pertimbangan oleh hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berkara.

6) Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab dalam

mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

3. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum, penting untuk menggunakan asas prioritas. Karena dalam kenyataannya keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum sering berbenturan, begitu juga sebaliknya dan ketika terjadi benturan maka suatu keharusan ada yang dikorbankan. Gustav Radbruch mengurutkan asas prioritas dimana yang *pertama* keadilan hukum, *kedua* kemanfaatan hukum dan *ketiga* kepastian hukum.¹⁸

1. Teori Keadilan Hukum

Teori keadilan salah satunya berarti adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang di depan hukum (*equality before the law*). Bagi Gustav Radbruch keadilan mempunyai sifat normatif dan juga sekaligus konstitutif untuk hukum. Keadilan diemban oleh hukum yang bersifat normatif sebab hukum positif berpangkal pada keadilan dan bersifat konstitutif karena suatu keharusan bagi hukum mengandung keadilan. Aturan yang tidak mengandung keadilan tidak pantas menjadi hukum.¹⁹

2. Teori Kemanfaatan Hukum

¹⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

¹⁹ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publising, 2013), hlm. 117.

Secara umum, kemanfaatan dipahami sebagai kesesuaian suatu sarana untuk merealisasikan suatu tujuan.²⁰ Baik dan buruknya suatu akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum akan menjadi tolak ukur bagi baik dan buruknya hukum, jadi ketika penerapan hukum menghasilkan kebaikan, kebahagiaan yang besar dan berkurangnya penderitaan maka hukum tersebut dapat dikatakan baik dan begitupun sebaliknya. Teori Kemanfaatan mempunyai tujuan untuk kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat atau bahkan seluruh rakyat.²¹

3. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, dapat diartikan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Penegakan dengan tanpa memperdulikan siapa yang menjadi pelaku merupakan bentuk nyata, yang mana kepastian hukum sangat dibutuhkan agar prinsip persamaan dihadapkan hukum tanpa diskriminasi dapat terwujud.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian

²⁰ Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law," *Law's Ideal Dimension* 26.1946 (2021), hlm. 8.

²¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 122.

²² *Ibid*, hlm. 123.

dengan mengkaji objek penelitian melalui konsep-konsep maupun teori-teori dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, jurnal maupun dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana suap.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dengan penjelasan yang sistematis komprehensif serta memberikan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana suap dan pertimbangan hakim menurut teori tujuan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan dan kedua pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.²³ Peneliti dalam hal ini menelaah pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 263 KUHP yang terkait dengan konsep tindak pidana korupsi berupa suap yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 178-180.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan lainnya.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 181.

- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 10) Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentas atas putusan pengadilan²⁵, serta sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan jembatan untuk penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan rujukan lain yang sejenis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan yaitu mencari data-data kualitatif yang

²⁵ *Ibid*, hlm. 183.

memuat fakta-fakta serta informasi yang ada. Peneliti mengumpulkan bahan hukum, membaca, mencatat serta mengutip dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.²⁶

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data penelitian yang harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa mencari informasi melalui kerangka induktif yaitu menganalisis data berdasarkan fakta-fakta khusus yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori terkait tema penelitian. Adapun landasan teori dalam pemaparan hasil penelitian adalah teori tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta mengidentifikasi dengan pendekatan yang ditempuh dan menarik kesimpulan secara menyeluruh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai berbagai materi yang saling berkaitan mengenai masalah dan pembahasan yang akan diteliti. Berikut sistematika pembahasan yang dimaksud:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36-37.

Bab kedua berisi tinjauan umum mengenai tindak pidana suap yang diantaranya pengertian serta unsur-unsurnya dan tinjauan umum terkait lembaga pemasyarakatan, upaya hukum dan putusan pengadilan.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum perkara Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan isi amar putusan tersebut.

Bab keempat menjabarkan analisis terhadap putusan nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 mengenai pertimbangan majelis hakim dikaitkan dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta alasan majelis hakim dalam meringankan dakwaan terhadap terdakwa.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari peneliti terkait dengan keseluruhan penulisan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 belum sepenuhnya memenuhi ketiga aspek tujuan hukum tersebut. Meskipun putusan tersebut memberikan vonis kepada terdakwa, namun dikurangnya vonis yang didasarkan pada sifat kedermawanan terdakwa belum memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat dan menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat luas serta sistem hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.
2. Dasar pengambilan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 adalah permohonan terdakwa yang mendalilkan adanya pernyataan yang bertentangan dan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata mengenai tidak adanya niat jahat dari terdakwa mengenai pemberian yang dilakukan akan tetapi hanya didasarkan pada sifat kedermawanan terdakwa. Hal ini tentu tidak tepat karena tidak adanya kejelasan dan tidaksesuai dengan syarat formil dan syarat materiil sesuai ketentuan dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya perbaikan kebijakan hukum yang lebih tegas dan konsisten dalam penanganan kasus korupsi, terutama yang terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Peraturan yang lebih jelas mengenai definisi dan batasan dari kedermawanan di dalam konteks hukum pidana perlu diperhatikan untuk menghindari penafsiran yang dapat merugikan nilai keadilan.
2. Pengawasan yang lebih ketat dan independen di lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik suap dan gratifikasi. Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang oleh petugas lembaga pemasyarakatan.
3. Penguatan edukasi dan pembinaan moral bagi petugas lembaga pemasyarakatan perlu dan harus ditingkatkan. Program-program yang menekankan pada integritas dan anti-korupsi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelatihan agar nilai-nilai integritas dan penolakan terhadap praktik korupsi menjadi bagian yang melekat dalam keseharian dan budaya kerja petugas lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

B. Buku-Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk., 2002.
- Asnawi, M. Natsir, *Hermeunetika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Chandra, Tofik Y., *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- D, Mukti Fajar N., dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hiariej, Eddy O.S., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* Cet. I, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Junaidi, Amir, *Hukum Acara Pidana antara Teori dan Praktek*, Surakarta: UNIBA Press, 2017
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Kristianto, J., & MM, M., *Pengertian Korupsi: Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, 2022.
- Lubis, Fauziah, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: CV. Manhaji, 2020.
- Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Muhaimin, M., *Metode Penelitian Hukum, dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 2020.
- Natarajan, Mangai. ed 2011. *International crime and justice*. Cambridge University Press.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djembatan, 1989.
- Pujilestari, Y., Haryanti, A. dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Tangerang: Unpam Press, 2020.
- Pujiyono. *Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi. Modul 1: Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup*.
- Rahmad, Riadi Asra, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rasjidi, Lili dan Putra, Wyasa, *Hukum sebagai suatu sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rinaldi, Kasmanto. 2021. *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1977.
- Sofyan, Andi dan Asis, Abdul, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Solikin, N., *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Jember: STAIN Jember Press., 2014.

Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019.

Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Sidoharjo: Zifatama Jawara, 2018.

_____, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Tanya, Bernard L dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, 2013.

C. Jurnal dan Skripsi

Afdhali, Dini R. dan T, Syahuri “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Jurnal Vol. 6 No. 2*. (Desember, 2023).

Aji, Bayu, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Surat Dakwaan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Nomor 1948/Pid.B/2013/Pn.LP), Universitas Mendan Area, Skripsi, 2015.

Alam, Sumarni. 2017. "Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* Vol. 5 No. 2.

Alexy, R., “Gustav Radbruch’s Concept of Law,” *Law’s Ideal Dimension*, 26.1946 (2021).

Alfalah, M. F. dan Kristiyadi, K., “Analisis Pertimbangan Dikabulkannya Peninjauan Kembali pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020),” *Verstek*, 11.4, (2023).

Anggraeni, Dista dan Damayanti, N., Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia.” *Jurnal Indigenous Knowledge* Vol. 1 No. 2, (2022).

Ardiansyah, A. “Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap dalam Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Nomor 237 PK/Pid. Sus/2020),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Aris, Mohamad Syaiful et al. 2022. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Permasalahatan.” *Jurnal Litigasi (e-Journal)* Vol. 23. No 2.

- Christianto, Hwian, "Potret Kriminologis Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan Pencegahannya: Perspektif Sobural," *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 43 No. 3, (Desember, 2021).
- Djojarahardjo, Rommy Haryono, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* Vol. 5 No. 1, (2019).
- Hakim, Ovaldo N. dan Hutabarat, Rugun R., "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai 'Sifat Kedermawanan' Sebagai Alasan Pemotongan Masa Hukuman Kasus Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020)" Vol. 5 No. 2. (2022).
- Hanafi, Agip, "Implementasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun," *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, (2021).
- Haryadi, Slamet, "Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap oleh Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Adalah*, 12.3, (Juni, 2015).
- Hiariej, Eddy O.S., "*United Nations Convention Against Corruption* dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, 31.1, (Februari, 2019).
- Julyano, Mario dan Y. S., Aditya, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstuksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, 1.1, (Juli, 2019).
- Ka'bah, Rifyal. 2007. "Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 37 No. 1.
- Mapuasari, S. A., dan Mahmudah, H., "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap," *Integritas*, 4.2, (Desember, 2018).
- Moho, Hasaziduhu, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Warta Dharmawangsa* Vol. 13 No.1 (2019).
- Nurlindah, Sugirman, A., dkk, "Menakar Tujuan Hukum dibalik Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Yang Pro Koruptor," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 4 No. 2. (2019).

- Pramusinto, Fajar dan Setiyono, S., "Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Putusan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Ditinjau dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN Kwg)," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1 No. 2, (2019).
- Putri, Dwina. 2021. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* Vol. 5 No. 2.
- Qamrul, Zoyaa Rehman. 2015. *Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Untag 1945 Surabaya).
- Rahim, Abdul, "Perbandingan Putusan Sela Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana (Studi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Curup)," STAIN Curup: Skripsi, 2017.
- Rahmat, Doris et al. 2021. "Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan". *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* Vol. 3 No.2.
- Ravli, M. dan Ravena, D., "Penegakan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Dihubungkan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan," *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.1, (Januari, 2022).
- Rose, Jonathan. 2018. The meaning of corruption: Testing the coherence and adequacy of corruption definitions. *Public Integrity*, 20(3).
- Rozi, Fathur, "Penjatuhan Pidana terhadap Residivis dalam Praktek Peradilan," *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, Vol. 1 No. 11, (2015).
- Sitohang, Hisar dkk, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuaapan Aktif (Studi Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby)," *PATIK: Jurnal Hukum*, 7.2, (Agustus, 2018).
- Spaak, T., "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy*, 28.3, (2009).

Suharjo, Susmita dan Harianto, S. “Analisa Proses Penetapan Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Djoko Soegiarto Tjandra”. *Jurnal Sosiologi Nusantara* Vol. 8 No. 2. (2022).

Triwati, A., Juita, Subaidah Ratna, dkk., “Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 17 No. 2 (Desember, 2015).

Wulandari, Sri, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9.0854 (2012)

Yadnya, PAK dan Pradana, IGMOP, “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Sistem Hukum Acara Pidana,” *Jurnal JIS SIWIRABUDA*, Vol. 1 No. 2 (September, 2023)

Yulian, Pungki, “Kajian Atas Putusan Hakim Pengadilan Tinggi yang Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 115/Pid/2020/PT. TJK),” Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2021.

D. Website/Kamus

A, Renata Christa. “Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a> (diakses Sabtu, 06 Januari 2024 pukul 15.12 WIB).

Firman, Agus. “Menakar Keadilan”, <https://www.pamojokerto.go.id/keseekretariatan-program-keseekretariatan/arsip-satuan-kerja/arsip-artikel/696-menakar-keadilan-oleh-agus-firman> (diakses Senin, 04 Maret 2024 pukul 13.15 WIB).

Gabrillin, Abba. “Menyuap Pejabat Bakamla, Fahmi Darmawansyah Divonis 2 Tahun 8 Bulan”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/24/14414471/menyuap.pejabat.bakamla.fahmi.darmawansyah.divonis.2.tahun.8.bulan> (diakses Selasa, 23 Januari 2024 pukul 15.21 WIB).

Hasanah, Sovia. “ Hukuman bagi Narapidana yang Memiliki Fasilitas Mewah di Sel Lapas”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-bagi->

[narapidana-yang-memiliki-fasilitas-mewah-di-sel-lapas-lt599103f4d8522](#) (diakses Selasa, 05 Maret 2024 pukul 11.38 WIB).

<https://www.scribd.com/document/529912086/Dampak-suap> (diakses 20 Maret 2024 pukul 14.44 WIB).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/kasus-suap-di-indonesia-berkurang-pada-2022> (diakses 11 Juni 2024).

<https://www.scribd.com/document/529912086/Dampak-suap> (diakses 20 Maret 2024 pukul 14.44 WIB).

<http://repository.unas.ac.id/> (diakses Kamis, 04 Januari 2024 pukul 13.15 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/korupsi> (diakses Rabu, 10 Januari 2024 pukul 12.46 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/> (diakses Minggu, 28 Juli 2024 pukul 12.53 WIB).

Pratiwi, Puput A.N., 2018, "Bilik Asmara hingga Sel Kamar Hotel, Inilah 7 Fasilitas Istimewa Fahmi Darmawansyah, Suami Inneke Koesharawati di Lapas Sukamiskin, <https://www.grid.id/read/041254542/bilik-asmara-hingga-sel-kamar-hotel-inilah-7-fasilitas-istimewa-fahmi-darmawansyah-suami-inneke-koesharawati-di-lapas-sukamiskin?page=all> (diakses Rabu, 24 Januari 2024 pukul 01.41 WIB).

P, Tri Jata Ayu "Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2/> (diakses 07 Mei 2024 pukul 00.43 WIB)

Suryaden, 2022, "UU 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan", <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2022-pemasyarakatan> (diakses Jum'at, 05 Januari 2024 pukul 11.36 WIB).

Susanto, Elik, Kisah Suap Kalapas Sukamiskin dari Eks Bupati Bangkalan Fuad Amin, <https://nasional.tempo.co/read/1152671/kisah-suap-kalapas-sukamiskin-dari-eks-bupati-bangkalan-fuad-amin> (diakses Senin, 29 Juli 2024 pukul 22.08 WIB).

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kedermawanan> Diakses Selasa, 02 April 2024 pukul 12.29 WIB.